



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS TIDAR**

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : www.untidar.ac.id Surel : admin@untidar.ac.id

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 322/UNS7/KM/2017**

**TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA DANA BANTUAN BIDIK MISI  
MAHASISWA BARU UNIVERSITAS TIDAR ANGGARAN TAHUN 2017  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018  
KUOTA TAMBAHAN**



**REKTOR UNIVERSITAS TIDAR**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Program bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tahun 2017 dari Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan perlu ditindaklanjuti untuk merealisasikan pemberian beasiswa tersebut berupa bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup bagi mahasiswa Universitas Tidar yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi pada semester gasal Tahun Akademik 2017/2018 untuk mahasiswa penerima Bidikmisi angkatan 2017 dalam kuota tambahan;
  - b. bahwa untuk keperluan yang dimaksud pada butir a perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010; tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 106/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Nama mahasiswa Universitas Tidar angkatan tahun 2017 sebanyak 35 (Tiga puluh lima) orang, sebagai penerima dana bantuan Bidikmisi Kuota Tambahan tahun 2017 sebagaimana dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Memberikan Biaya Pendidikan Bidikmisi tersebut pada diktum pertama berupa Bantuan Biaya Hidup sebesar Rp 650.000,00 ( Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) / bulan dan Bantuan Biaya Pendidikan sebesar Rp 2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) / semester.
- Ketiga : Periode penyaluran dana bantuan Bidikmisi dilakukan maksimal setiap 3 bulan sekali untuk Biaya Hidup melalui rekening masing-masing mahasiswa, dan untuk Biaya Pendidikan setiap semester melalui rekening Rektor Universitas Tidar;
- Keempat : Bantuan dana Bidikmisi ini mulai berlaku pada semester 1 (September 2017 s/d Februari 2018) tahun anggaran 2017 sampai dengan semester 8 (delapan) bagi jenjang S-1 dan sampai dengan semester 6 (enam) bagi Diploma 3, dengan catatan masih memenuhi persyaratan sebagai penerima bidikmisi dan akan dilakukan pembaruan data bagi penerima setiap semester;
- Kelima : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini bersumber dari dana APBN T.A. 2017 pada Satker Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI;
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Tanggal : 13 Desember 2017  
Rektor

  
  
Prof. Dr. Cahyo Yustif, M.Pd.  
NIP 19580627 198503 1 004

Tembusan Yth.

1. Direktur Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kemenristek RI
2. Dekan Fakultas di lingkungan Untidar
3. Para Pejabat terkait di lingkungan Untidar

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Tidar

Nomor: 322/JUN57/KM/2017

Tanggal: 13 Desember 2017

**UNIVERSITAS TIDAR**  
**DAFTAR NAMA MAHASISWA BARU BIDIKMISI**  
**PENERIMA BIDIKMISI KUOTA TAMBAHAN**  
**TAHUN 2017**

NO	NIM	NAMA_MAHASISWA_DALAM_REKENING	NO_REKENING	KODE_B ANK	BIAYA_HIDUP_PER SEMESTER	BIAYA_PENYELENGGARAAN _PERSEMESTER
1	1710101029	ANISA ARWIATY	3081-01-027177-53-2	002	3900000	2400000
2	1710103035	PARDONGAN SIHOMBING	3081-01-027178-53-8	002	3900000	2400000
3	1710103047	HASSYATI SYARAFINA	3081-01-027179-53-4	002	3900000	2400000
4	1710501041	MUHAMMAD FAIDHUROHMAN	3081-01-027180-53-5	002	3900000	2400000
5	1710503036	MUHAMMAD MIFTAKHUL IHSAN	3081-01-027181-53-1	002	3900000	2400000
6	1710301052	URI NINGTIAS	3081-01-027182-53-7	002	3900000	2400000
7	1710201069	ARNI NAZIRA	3081-01-027183-53-3	002	3900000	2400000
8	1710301009	FITRIYA NINGRUM	3081-01-027184-53-9	002	3900000	2400000
9	1710302014	PUTRI LITA ANGGARA	3081-01-027186-53-5	002	3900000	2400000
10	1710503009	HESA SURYAWIJAYA	3081-01-027188-53-8	002	3900000	2400000
11	1710201070	HUDAYATI	3081-01-027213-53-2	002	3900000	2400000
12	1710503008	FAIZ AIZA FORMANA	3081-01-027215-53-4	002	3900000	2400000
13	1710202023	ARBIE ANANTO	3081-01-027190-53-0	002	3900000	2400000
14	1710101039	ARSA DEVA BEKTI SAPUTRI	3081-01-027192-53-2	002	3900000	2400000
15	1710502046	DWI TRIANTO	3081-01-027193-53-8	002	3900000	2400000
16	1710303006	IRMA SULISTYANI	3081-01-027194-53-4	002	3900000	2400000
17	1710401006	KHORIDATUL BAHYAH	3081-01-027195-53-0	002	3900000	2400000
18	1710501043	NURUL SOLACHUDDIN	3081-01-027203-53-7	002	3900000	2400000
19	1710202002	REPI PUSPA DEWI	3081-01-027210-53-4	002	3900000	2400000
20	1710303040	AGUS WAHYUDI	3081-01-027209-53-3	002	3900000	2400000

21	1710302054	ANANDA IRANDA MARTIN	3081-01-027208-53-7	002	3900000	2400000
22	1710301047	APRI NURNGAINI	3081-01-027207-53-1	002	3900000	2400000
23	1710101060	EVIN NASRULLOH ANSORI	3081-01-027206-53-5	002	3900000	2400000
24	1710401039	KRISNADILA ARUM WARDANI	3081-01-027205-53-9	002	3900000	2400000
25	1710701023	KURNIA ISLAMIA	3081-01-027204-53-3	002	3900000	2400000
26	1710201056	LIDYA ARON GIAN LARASATI	3081-01-027199-53-4	002	3900000	2400000
27	1710103050	LIYA RIZKI DEWI ASTUTIK	3081-01-027198-53-8	002	3900000	2400000
28	1710101058	MOCHAMMAD ADI PRABOWO	3081-01-027197-53-2	002	3900000	2400000
29	1710202015	NUR EUJIS ANGGRAENI	3081-01-027191-53-6	002	3900000	2400000
30	1710202014	REKA SUHARTANTI	3081-01-027189-53-9	002	3900000	2400000
31	1710501056	WAHYU EKSANTO	3081-01-027187-53-7	002	3900000	2400000
32	1710401070	WIDIANTO WAHYU NUGROHO	3081-01-027186-53-1	002	3900000	2400000
33	1710101045	ERFINAH	3081-01-027211-53-0	002	3900000	2400000
34	1710503106	NURROKHMALAH FATMAWATI	3081-01-027212-53-6	002	3900000	2400000
35	1710104066	RICKY MUKAROMAH	3081-01-027214-53-8	002	3900000	2400000

Ditetapkan di Magelang  
Tanggal 13 Desember 2017

Rektor

Universitas Tidar

